



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 156 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEMBINA BANTUAN
PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG
SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Inpres 6/1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1992 Nomor 642/922/- Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan SD Tahun 1992/1993;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Mei 1992 Nomor 421.2/9117/021/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Dasar Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat keanggotaan Tim Pembina Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Proyek Inpres 6 Tahun 1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
2. Mengadakan pengarahan dan bimbingan serta pengamatan pelaksanaan proyek.
3. Merumuskan pemecahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proyek.
4. Mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai sebagai bahan perencanaan Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta pada tahun berikutnya.

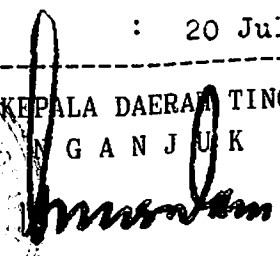
Pasal 3

Segala biaya yang timbul atas kegiatan Tim Pembina dibebankan pada biaya persiapan dan monitoring proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tahun anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila masih terdapat kekeliruan/kekurangan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 20 Juli 1992

 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr.

2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas P & K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah P & K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 9. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 10. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Cabang Dinas P&K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 18. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 19. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 20. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 21. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 22. Sdr. Pemimpin Cabang BRI di Nganjuk;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 20 JULI 1992
NOMOR : 156 TAHUN 1992

SUSUNAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

NO. !	JABATAN DALAM TIM !	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	K e t u a	SUNU PURWANTO, SH	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	Drs. MOEDJIONO	Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota	a. Drs. BUDI SANTOSO	Kepala Cabang Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.
		b. Drs.H.SOEDIJONO	Kepala Kantor Departemen Pendi - dikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk.
		c. MASJHURI	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		d. Ir. SOEROSO	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		e. Badan Pengawas	Personil sebagaimana tersebut dalam keanggotaan Badan Pengawas Bangunan (BPB) Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.
4.	Bendaharawan	AHMAD SANTOSO	Staf Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

 
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Drs. IBNU SALAM